

**SISTEM PRESIDENSIAL YANG
ADIL DAN DEMOKRATIS**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada**

**Oleh:
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**

**SISTEM PRESIDENSIAL YANG
ADIL DAN DEMOKRATIS**



UNIVERSITAS GADJAH MADA

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
pada Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada**

**Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar
Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 6 Februari 2012
di Yogyakarta**

**Oleh:
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.**

Sistem Presidensial yang Adil dan Demokratis
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Yang terhormat,
Pimpinan dan Anggota Majelis Wali Amanat,
Pimpinan dan Anggota Majelis Guru Besar,
Pimpinan dan Anggota Senat Akademik,
Rektor, Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor UGM,
Para Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan UGM,
Para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UGM, khususnya Fakultas
Hukum UGM,
Para Hadirin, Undangan sekalian yang saya muliakan.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada pagi ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di Balai Senat Universitas Gadjah Mada guna mengikuti Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Terima kasih tak terhingga kepada Majelis Guru Besar yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, akan menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, lebih berpeluang membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Adil adalah keseimbangan. Dalam sistem pemerintahan yang adil, hadir keseimbangan antara kewenangan dan pembatasan. Adil adalah keberimbangan, antara dukungan dan pengawasan, antara sokongan koalisi dan kontrol oposisi. Adil adalah perpaduan antara kebebasan dan peraturan.

Pidato pengukuhan Guru Besar ini menghadirkan argumen bahwa sistem presidensial yang adil dan demokratis adalah adonan dan perpaduan yang berimbang antara kewenangan dan pembatasan, antara dukungan politik dan kontrol oposisi. Meskipun, kekuasaan yang berimbang semata bukanlah tujuan. Karena keberimbangan

mutlak justru akan berbahaya. Seimbang yang mutlak dapat menghadirkan kebuntuan. Dalam sistem kekuasaan yang terlalu berimbang, yang mungkin muncul adalah keriuhan dan sensasi politik semata, tanpa solusi.

Oleh karena itu, pidato pengukuhan ini merumuskan sistem presidensial yang adil dan demokratis adalah sistem presidensial efektif (PE) yang memerlukan kewenangan konstitusional (KK, *constitutional power*), dukungan politik (DP, *political support*) di samping tentunya, kontrol (K, *control*). Atau, dengan meminjam rumusan bahasa matematis:

$$PE = KK + DP + K$$

SISTEM PEMERINTAHAN

Tidak ada rumus baku bahwa satu sistem pemerintahan adalah yang terbaik.¹ Setiap negara dapat memilih dari beberapa alternatif, dengan mempertimbangkan sejarah bangsanya, pengalaman negara lain, dan kebutuhan khas negara yang bersangkutan. Perpaduan tiga elemen itu melahirkan pemerintahan yang variatif dalam praktik, meskipun tetap dapat diketahui warna dominan sistem pemerintahan suatu negara.²

Saat ini, paling tidak ada tiga sistem pemerintahan yang paling banyak diterapkan di dunia, yaitu: presidensial, parlementer dan semi-presidensial.³ Representasi utama dari ketiganya adalah Amerika Serikat untuk sistem presidensial, Inggris untuk sistem parlementer, dan Perancis untuk sistem semi-presidensial. Meski mempunyai perbedaan, satu persamaan mendasar dari ketiganya adalah sistem

¹ Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering*, New York University Press, New York, hal. 135-137.

² Derbyshire, J. Denis, dan Ian Derbyshire, 1991, *World Political Systems: An Introduction to Comparative Government*, Chambers Ltd, Edinburg dan New York. Ball, Alan R. dan B. Guy Peters, 2000, *Modern Politics and Government*, Macmillan Publishers, London.

³ Tentu saja ada varian sistem pemerintahan yang lain, seperti sistem monarki, di mana kepala negara dan kepala pemerintahan adalah seorang raja atau ratu; serta sistem kolejal sebagaimana diterapkan di Swiss.

rekrutmen kepala pemerintahannya dilakukan melalui pemilihan umum—baik langsung ataupun tidak—bukan melalui sistem turunturun.

Di kesempatan kali ini, pembahasan akan lebih fokus pada sistem pemerintahan presidensial. Lebih karena alasan subyektif, sistem pemerintahan Indonesia saat ini lebih merupakan sistem presidensial. Pasti ada yang berpendapat, pengklasifikasian sistem kita sebagai pemerintahan presidensial tidaklah tepat, karena ada karakteristik parlementer di dalamnya. Namun, izinkan saya menegaskan, meskipun memang ada ciri parlementarian, karakteristik utama presidensial tetap lebih menonjol. Di antaranya, presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih melalui sistem pemilihan yang langsung; mempunyai masa jabatan pemerintahan yang lebih pasti; dan mekanisme pemakzulan presiden dan wakilnya diatur lebih sulit.⁴

Yang juga perlu dicatat adalah suatu kesalahan jika mempercayai adanya sistem pemerintahan yang murni. Kemurnian hanya ada dalam tataran konseptual, tidak ada dalam realitas. Sistem pemerintahan presidensial murni tak pernah ada, sebagaimana sistem pemerintahan parlementer tidak ada yang murni. Yang justru eksis adalah perpaduan karakteristik keduanya menjadi sistem semi-presidensial. Dalam kenyataannya, sistem presidensial sangat mungkin mempunyai karakter parlementer, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, munculnya karakteristik parlementarian atau presidensial tersebut tidak otomatis menyebabkan suatu sistem kehilangan dominasi presidensial atau parlementernya.⁵

Demikian pula halnya, dengan sistem presidensial Indonesia. Memang ada karakteristik parlementer. Misalnya, hak angket yang diatur di dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua, adalah salah satu hak lembaga perwakilan rakyat yang sangat parlementarian. Dalam sejarah kelahirannya, hak angket digunakan untuk memulai proses penyelidikan dan pemberhentian perdana menteri. Karenanya,

⁴ Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering*, New York University Press, New York, 83–84.

⁵ Nelson, Michael, 2003, *The Presidency and the Political System*, CQ Press, Washington D.C., hal. 29–75.

hak tersebut mungkin berujung dengan mosi tidak percaya, dan bergantinya perdana menteri.

Tidak jarang karakteristik parlementarian lahir karena kondisi. Misalnya, koalisi memang lebih merupakan ciri sistem parlementer. Namun, koalisi bukan berarti tidak dapat hadir dalam sistem presidensial⁶, karena sistem pemerintahan apapun membutuhkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk dapat memerintah secara efektif. Memang, tidak semua sistem presidensial membutuhkan koalisi. Utamanya jika partai pendukung pemerintah telah menguasai kursi mayoritas di parlemen. Namun, jika kondisinya demikian, maka sistem parlementer sekalipun sebenarnya tidak membutuhkan koalisi. Jadi, ada atau tidaknya koalisi sebenarnya tidak ditentukan oleh sistem pemerintahan, tetapi oleh kebutuhan perlunya dukungan mayoritas di parlemen.⁷

Kebutuhan akan koalisi akan lebih besar jika sistem pemerintahan berpijak pada sistem multipartai. Hal ini karena dalam sistem politik demikian, biasanya pemilihan umum tidak menghasilkan satu partai tunggal yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Dalam sistem parlementer, tanpa dukungan mayoritas parlemen, perdana menteri akan jatuh karena mosi tidak percaya. Dalam sistem presidensial, tanpa dukungan mayoritas parlemen, seorang presiden tidak otomatis bisa dimakzulkan. Mekanisme pemakzulan diatur sendiri dan mempunyai alasan hukum yang berbeda.⁸ Namun, tanpa dukungan mayoritas parlemen, roda sistem pemerintahan apapun cenderung sulit untuk berjalan lancar dan efektif.

⁶ Seligman, Lester G. dan Covington, Cary R., 1989, *The Coalitional Presidency*, Dorsey Press, Chicago, hal. 7-13.

⁷ Cheibub, Jose Antonio, 2007, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge - Mexico, hal. 68-115.

⁸ Black, Jr., Charles L., 1998, *Impeachment: A Handbook*, Yale University Press, New Haven dan London; Tassel, Emily Field Van dan Paul Finkelman, 1999, *Impeachable Offenses: A Documentary History from 1787 to the Present*, Congressional Quarterly Inc., Washington D.C.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Dalam sejarahnya, Indonesia telah menerapkan dua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer, meskipun dengan tingkat detail dan tingkat konsistensi yang berbeda-beda⁹. Pada awal kemerdekaan, meski UUD 1945 mengatur sistem presidensial, namun praktiknya menyimpang dengan penerapan sistem parlementer. Selanjutnya, berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan UUD Sementara 1950, sistem parlementer secara resmi diterapkan. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga sekarang, dengan penerapan kembali UUD 1945, konstitusi menggariskan Indonesia kembali menerapkan sistem pemerintahan presidensial.¹⁰

Jika ditarik garis demarkasi, sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia lebih memilih parlementer. Sedangkan setelah Dekrit Presiden, Indonesia lebih menerapkan sistem presidensial. Tetapi, detail pasca 1959 hingga kini pun tetap mempunyai karakteristik dan warna presidensial yang beragam. Paling tidak warna sistem presidensial pasca 1959 dapat dibagi dalam tiga jenis karakteristik yang berbeda.

Dari 1959–1966, sistem presidensial Indonesia berpadu dengan demokrasi terpimpin. Presiden tetap menjadi pusat kekuasaan, namun kekuatan partai politik juga terpolarisasi kepada banyak partai. Sistem pemilihan presiden tidak berjalan normal, MPRS saat itu justru menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Inilah sistem presidensial yang kewenangan presiden masih kuat berdasarkan UUD 1945 (sebelum perubahan), namun lemah dari sisi konsolidasi dan dukungan partai politik, karena masih eksisnya sistem multi partai.

Dari 1966–1998, sistem presidensial Indonesia berpadu dengan demokrasi Pancasila. Kewenangan besar kepada presiden yang diberikan oleh UUD 1945 semakin berlipat ganda karena sistem partai politik yang didesain hanya menjadi tiga: Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan. Bahkan, sebenarnya yang lebih dominan adalah Golongan Karya, sehingga

⁹ Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 310–315.

¹⁰ Ibid.

dapat dikatakan sangat menguasai kekuatan politik.¹¹ Dengan dukungan dwi fungsi ABRI dan monoloyalitas PNS kepada Golkar, tidak mengherankan Presiden Soeharto didukung bukan hanya rata-rata 68,5% kursi Golkar,¹² tetapi juga fraksi TNI-Polri dan utusan daerah dan golongan, sehingga menguasai mayoritas sangat mutlak DPR. Jadi, pada era 1966–1998, sistem presidensial kita memberikan kewenangan konstitusional yang sangat besar, dengan dukungan partai politik mayoritas sangat mutlak, dan akhirnya, menghasilkan sistem pemerintahan yang nyaris tanpa kontrol.¹³

Pasca 1998 hingga sekarang, sistem presidensial Indonesia melahirkan kewenangan konstitusional presiden yang jauh berkurang, buah dari empat perubahan UUD 1945 dan berbagai peraturan perundangan yang mengurangi kewenangan presiden. Nyaris tidak ada satu pun penambahan kewenangan presiden, yang ada adalah semua lini kewenangan presiden dikurangi dan dibatasi. Bukan hanya kewenangan konstitusional yang berkurang, lebih jauh dukungan politik pun tidak pernah mencapai mayoritas, salah satunya karena hadirnya lagi sistem multipartai. Kontrol era demokratis hadir dari segala lini, tidak hanya dari parlemen, tetapi juga dari masyarakat madani, utamanya: perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan media massa.

TANTANGAN SISTEM PRESIDENSIAL REFORMASI

Pasca reformasi konstitusi 1999–2002, pilihan Indonesia atas sistem pemerintahan presidensial makin tegas secara konseptual. Perubahan itu menguatkan bahwa masa jabatan presiden lebih pasti dengan maksimal dua kali periode jabatan; presiden dipilih melalui metode pemilihan langsung oleh rakyat, setelah sebelumnya tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan mekanisme pemakzulan presiden dan wakil presiden diatur lebih rinci dan lebih sulit.¹⁴

¹¹ Indrayana, Denny, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, Jakarta, hal.113–117.

¹² Ibid 114.

¹³ Ibid 105–123.

¹⁴ Ibid 370–375.

Bahkan, dibandingkan dengan sistem pemerintahan di Amerika Serikat sekalipun, sistem Indonesia secara konseptual lebih kuat karakter presidensialnya, terutama pada dua hal. Pertama, pemilihan presiden Indonesia lebih langsung, sedangkan sistem Amerika Serikat sebenarnya lebih ditentukan oleh *electoral college*. Kedua, mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia lebih kental aspek yuridisnya. Di Amerika Serikat, representasi yudikatif dalam proses pemakzulan hanya diwakili oleh Ketua Mahkamah Agung yang memimpin sidang *impeachment* di Senat, sedangkan di Indonesia, kekuasaan yudikatif ikut langsung menentukan proses pemakzulan lewat keputusan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun secara konseptual Indonesia lebih kental nuansa presidensialnya, namun dalam praktiknya, Amerika Serikat justru kalah parlementer dibandingkan Indonesia. Hal ini disebabkan karena perilaku dan sistem politik Indonesia lebih mendorong karakteristik parlementer. Sistem kepartaian adalah faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Di Amerika Serikat, sistem kepartaiannya dikuasai oleh dua partai utama: Demokrat dan Republik. Presiden, meskipun dimungkinkan berasal dari partai lain, atau bahkan dari unsur perseorangan, selalu berasal dari kedua partai utama tersebut. Bukan berarti di Amerika Serikat hanya ada dua partai. Namun, kepartaian Amerika Serikat menjadi lebih sederhana, karena mayoritas pilihan rakyat yang hanya mengarah kepada dua partai utama (*two recognized parties*) tersebut.

Di Indonesia, pasca 1998, sistem kepartaian masih multipartai tidak sederhana. Tidak ada satu atau dua partai pun yang dominan, apalagi menguasai mayoritas suara di DPR. Hingga 2009, suara pemilih relatif tersebar kepada beberapa partai utama. Hal demikianlah yang menyebabkan sistem presidensial Indonesia mempunyai karakteristik parlementer yang cukup kental. Koalisi bukan hanya kebutuhan, namun adalah keniscayaan.

Pasca reformasi, partai di Tanah Air tumbuh lebih subur. Pengaturan tetap dilakukan, namun tidak ada pembatasan yang bersifat otoritarian dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat. Di tahun 1999 ada 48 partai peserta pemilu, 2004 ada 24 partai, dan 2009 ada 44 partai (38 parpol nasional dan 6 parpol lokal di Aceh). Terlihat, bahwa jumlah partai masih meningkat lagi, setelah

sempat menurun pada pemilu 2004. Itu terjadi karena perilaku politik kita sendiri tidak konsisten terhadap aturan. Pembatasan ambang batas keikutsertaan dalam pemilu (*electoral threshold*) yang ditetapkan dalam undang-undang pemilu tidak dilaksanakan secara konsekuen.¹⁵

Untuk menghadapi perilaku politik yang tidak konsekuen tersebut, aturan ambang batas kepemiluan (*electoral threshold*) kemudian digantikan dengan ambang batas kepemilikan kursi di parlemen (*parliamentary threshold*). Setelah penerapan ambang batas baru tersebut, partai pemilik kursi di DPR menurun menjadi 9 di tahun 2009–2014, setelah sebelumnya ada 17 partai pada periode 2004–2009. Ke depan, ambang batas kepemilikan kursi tersebut ada baiknya ditingkatkan, tentu secara bertahap, di samping tentu harus diterapkan secara konsisten, sehingga partai politik yang memiliki kursi di DPR—dan pada saatnya juga di DPR Daerah—semakin sedikit.¹⁶

Sementara sistem kepartaian tidak sederhana, tidak ada partai yang menguasai mayoritas kursi di DPR, maka koalisi bukan hanya kebutuhan, namun adalah keniscayaan. Tetapi koalisi tidak cukup hanya hadir, tetapi ia harus solid. Menciptakan koalisi yang solid juga tidak kalah menantang dibandingkan menghadirkan koalisi itu sendiri. Kebutuhan koalisi yang solid menjadi lebih menantang lagi ketika kewenangan konstitusional presiden lebih terbatas.

KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PRESIDEN

Sistem pemerintahan presidensial yang efektif harus didukung oleh kewenangan konstitusional yang memadai. Kewenangan demikian harus tidak terlalu besar, sehingga tidak terkontrol. Tetapi, bukan pula terlalu kecil dan dikontrol dari segala penjuru, sehingga tidak akan efektif. Lembaga kepresidenan, dengan presiden sebagai posisi puncaknya adalah model pemerintahan yang sedikit banyak bertransformasi dari sistem monarki, dengan raja atau ratu di puncak kekuasaannya. Karena itu, kewenangan seorang presiden tetaplah besar. Perbedaannya dengan kerajaan adalah, kontrol terhadap presiden jauh lebih besar dibandingkan kepada seorang raja atau ratu.

¹⁵ Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 57–81.

¹⁶ Ibid.

Meski memilih presiden dan menolak raja, para perancang konstitusi Amerika Serikat memutuskan bahwa sang presiden harus mempunyai kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan rumitnya masalah bangsa.¹⁷ Maka dirancanglah konstitusi yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden, namun tetap menutup potensi hadirnya pemimpin sejenis raja yang tiran.¹⁸ Maka, di tangan seorang presiden, digenggam kekuasaan raja yang luas, namun dengan sistem kontrol yang lebih baik, termasuk proses rekrutmen yang tidak lagi turun-temurun.

Dalam sejarah Indonesia, kewenangan konstitusional presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dapat dibagi dalam dua periode utama, sebelum empat perubahan UUD 1945 dan setelahnya. Sebelum perubahan, kewenangan konstitusional presiden nyaris tanpa batas. Yang paling nyata, masa jabatan presiden tidak secara tegas dibatasi maksimal periode jabatannya. Pada era itulah kewenangan konstitusional presiden sangat besar diberikan oleh UUD 1945, sehingga disebut sebagai *executive heavy constitution*.

Pasca perubahan UUD 1945, kewenangan konstitusional presiden dikurangi di segala lini. Tidak cukup hanya dengan pengurangan, kewenangan presiden juga dikontrol dari segala penjuru. Senyatanya, salah satu arah utama perubahan konstitusi adalah untuk mengurangi dan mengontrol kekuasaan presiden.¹⁹ Pengurangan dan pembatasan demikian tentu perlu, untuk menghindari agar presiden tidak menjadi pemimpin yang diktator, tanpa kontrol. Tapi, pada saat yang sama, pengurangan dan pembatasan itu harus dijaga agar tidak berubah menjadi penciptaan presiden minim kekuasaan.

Tanpa kewenangan yang memadai, presiden pasca perubahan akan terjadi paradoks. Secara legitimasi politis, yuridis dan sosiologis lebih kuat; namun secara faktual tidak mempunyai kewenangan maupun dukungan politik yang memadai untuk memerintah. Dengan pemilihan presiden langsung, presiden terpilih memiliki legitimasi

¹⁷ Bell, Jack, 1967, *The Presidency: Office of Power*, Allyn and Bacon, Boston, hal. 8.

¹⁸ Koenig, Louis W., 1964, *The Chief Executive*, Brace and World, New York, hal. 19.

¹⁹ Indrayana, Denny, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999–2022: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, Jakarta, hal. 176–181.

yang lebih kuat. Di Tanah Air, syarat calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga menghadirkan legitimasi politis. Peran serta Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden melahirkan legitimasi yuridis. Selanjutnya, syarat dipilih mayoritas rakyat yang memiliki hak pilih memunculkan legitimasi sosiologis.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jelas memiliki trisula legitimasi politis, yuridis maupun sosiologis tersebut. Sebagai presiden pertama dalam sejarah republik yang dipilih secara langsung di tahun 2004 maupun 2009, legitimasi Presiden SBY belum tertandingi. Secara politis, legitimasi presiden bahkan meningkat, pada 2004 beliau diusulkan oleh hanya Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan dan—akhirnya bergabung pada putaran kedua—Partai Keadilan Sejahtera. Pada 2009, partai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden SBY meningkat pesat menjadi 23 partai. Secara yuridis, baik pada Pilpres 2004 maupun 2009, Mahkamah Konstitusi menguatkan kemenangan Presiden SBY dan pasangannya. Secara sosiologis, legitimasi di 2009, juga semakin kuat, karena kemenangan diraih hanya dalam satu putaran, berbanding kemenangan melalui dua putaran di tahun 2004. Bahkan, kemenangan satu putaran di tahun 2009 itu meraih 60,80% suara, lebih tinggi dari kemenangan dua putaran di 2004 yang meraih suara lebih sedikit 60,62% suara.²⁰

Namun, trisula legitimasi yang menguat tersebut, sebenarnya tidak otomatis menghadirkan sistem pemerintahan yang lebih efektif. Presiden pasca reformasi—setelah Perubahan Pertama hingga Keempat UUD 1945—semuanya mempunyai kewenangan konstitusional yang jauh lebih kecil dan terbatas. Perpaduan antara legitimasi yang membesar dengan kewenangan konstitusional yang mengecil itulah yang melahirkan sistem presidensial yang paradoksal.²¹

²⁰ Meskipun capres di tahun 2004 lebih banyak (ada 5 pasangan), berbanding hanya 3 pasangan pada pilpres 2009, fakta bahwa suara yang diraih pasangan capres SBY lebih banyak, bahkan dalam satu putaran di tahun 2009 dibanding dua putaran di tahun 2004, tetapi capaian.

²¹ Seligman, Lester G. dan Cary R. Covington, 1989, *The Coalitional Presidency*, Dorsey Press, Chicago, hal. 27–45.

Salah satu kewenangan paling strategis yang dibatasi adalah kewenangan presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara (*appointment and removal*).²² Di luar UUD 1945, kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian presiden juga dibatasi pada level undang-undang. Misalnya, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri, hak prerogatif presiden lebih dibatasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Lebih jauh, posisi-posisi strategis yang sebelumnya menjadi wilayah hak prerogatif presiden untuk mengangkat dan memberhentikan, mayoritas harus mendapatkan persetujuan DPR, seperti: Panglima TNI, Kapolri dan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Itu contoh pengurangan dan pembatasan kewenangan konstitusional presiden secara horisontal, yaitu dengan penguatan *checks and balances* pada level nasional. Lebih jauh, pengurangan dan pembatasan kewenangan presiden juga dilakukan secara vertikal. Jaminan otonomi yang seluas-luasnya yang diberikan oleh UUD 1945 pasca Perubahan Kedua, berpengaruh terhadap kekuatan presiden pada level provinsi, kabupaten, dan kota. Lebih jauh, model pemilihan kepala daerah yang sekarang dilakukan secara langsung, tanpa melibatkan proses seleksi oleh presiden, menyebabkan daya kontrol presiden kepada kepala daerah, tidaklah sebesar di masa sebelum reformasi. Berdasarkan paparan di atas, jelas bahwa kewenangan presiden saat ini lebih kecil dan lebih terbatas, utamanya jika dibandingkan dengan kewenangan presiden sebelum keempat perubahan UUD 1945 dilakukan.

Namun, perlu dijelaskan dan ditegaskan, pengurangan kewenangan presiden itu bukanlah suatu masalah. Justru pengurangan kewenangan itu diperlukan untuk menghindarkan presiden menjelma menjadi pemimpin yang otoriter, karena mempunyai kewenangan yang besar tanpa kontrol. Pengurangan dan pembatasan kewenangan itu adalah salah satu penyempurnaan mekanisme saling-kontrol-saling-imbang yang semakin baik pasca perubahan konstitusi.

Yang harus dikaji adalah terus berlanjutnya kecenderungan untuk mengurangi kewenangan presiden. Bagaimanapun, pada titik

²² Masih ada kewenangan presiden di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terkait legislatif misalnya menarik penelitian doktoral oleh Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

tertentu, kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara justru harus ditegaskan. Misalnya, dalam relasi kewenangan vertikal presiden dengan daerah, perlu didesain undang-undang pemerintahan daerah yang tetap memberikan kekuasaan cukup bagi presiden untuk dapat mengendalikan kebijakan di daerah.

Selanjutnya, yang lebih problematik bukanlah membaiknya pembatasan kewenangan presiden tersebut, namun lebih minimnya dukungan politik mayoritas kepada presiden. Masalah minimnya dukungan politik ini harus segera dicarikan solusinya, salah satunya dengan mendesain sistem partai politik yang lebih sederhana, lebih demokratis dan—tentu saja—lebih anti korupsi.

DUKUNGAN POLITIK PRESIDEN

Sistem pemerintahan model apapun membutuhkan dukungan politik di parlemen yang mayoritas. Tanpa dukungan politik mayoritas di parlemen, sistem pemerintahan apapun cenderung tidak akan efektif, bahkan dalam sistem pemerintahan parlementer, tanpa dukungan mayoritas, perdana menteri akan mendapatkan mosi tidak percaya, dan jatuh dari posisinya.

Pembatasan kewenangan presiden dan membaiknya sistem saling-kontrol-saling-imbang adalah suatu hal yang penting untuk menjaga presiden tidak menjadi diktator. Namun, itu bukan berarti presiden dapat dibiarkan tanpa dukungan politik yang memadai. Justru, dalam mekanisme *checks and balances* yang baik, tidak hanya ada unsur kontrol (*checks*), tetapi yang tidak kalah penting adalah unsur keseimbangan dukungan (*balances*). Tanpa dukungan yang memadai, presiden bukan hanya akan terkontrol kekuasaannya, namun juga tidak punya cukup kekuatan untuk menjalankan amanat berat yang diletakkan di pundaknya.

Dukungan politik secara sederhana mengejawantah dengan dukungan suara dari parlemen. Tanpa penguasaan suara mayoritas, presiden niscaya harus membangun koalisi baik di pemerintahan maupun di parlemen. Koalisi demikian tidak diperlukan oleh Presiden Soeharto, karena selama periode kepemimpinannya, bukan hanya mendapatkan kewenangan konstitusional yang sangat besar; Pak Harto juga mendapatkan rata-rata 68,5% dukungan suara Golongan Karya di DPR. Tidak cukup hanya dengan dukungan Golkar tersebut,

di era Orde Baru, Presiden juga disokong oleh Fraksi TNI/Polri yang mendapatkan 100 kursi di DPR tanpa harus ikut pemilu, ditambah lagi rombongan utusan daerah dan golongan di MPR. Dengan dukungan politik mayoritas sangat mutlak demikian, ditambah kewenangan konstitusional yang luar biasa, Presiden Soeharto tentu saja tidak memerlukan koalisi dalam era pemerintahannya.

Hal yang bertolak belakang dialami oleh presiden-presiden pasca reformasi. Presiden BJ Habibie memang masih melanjutkan konfigurasi politik Presiden Soeharto, tetapi tidak dengan dukungan penuh dari Golkar dan militer. Terbukti, laporan pertanggungjawabannya ditolak pada Sidang Istimewa MPR 1999, termasuk oleh Fraksi Golkar. Presiden Abdurrahman Wahid jelas tidak mendapatkan dukungan mayoritas mutlak di DPR. Awalnya, poros tengah yang mengusung Gus Dur sebagai Presiden, memang menguasai mayoritas kursi di DPR, namun seiring berjalannya waktu, koalisi partai pendukung poros tengah rontok satu-per-satu, hingga menyisakan hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang tetap mendukung penuh Presiden Gus Dur. Tentu saja sulit bagi PKB yang memenangkan 12,6% suara dalam pemilu 1999 dan menguasai 51 kursi di DPR (11%) untuk dapat mempertahankan kepresidenan Gus Dur, yang akhirnya hanya bertahan kurang dari dua tahun. Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangannya, sekalipun, yang tercatat memenangkan pemilu legislatif 1999 (153 kursi DPR, 33%), hanya dapat melanjutkan kepresidenan Gus Dur, tanpa berhasil memenangkan Pilpres 2004 maupun 2009.

Presiden SBY maju dan memerintah di tahun 2004 maupun 2009 dengan modal dukungan inti tetaplah dari Partai Demokrat. Pada pemilu 2004, Demokrat mendapatkan 7,5% suara dan 12,12% kursi di DPR. Pada pemilu 2009, perolehan suara meningkat menjadi 20,85% suara dan 26,43% kursi di DPR. Meskipun ada peningkatan, dengan konfigurasi politik demikian, tanpa dukungan mayoritas sederhana sekalipun di DPR, koalisi adalah keniscayaan. Tanpa dukungan koalisi mayoritas, sistem presidensial dalam multipartai akan sering jatuh-bangun. Sebagaimana yang terjadi dalam sistem presiden di wilayah Amerika Latin pada era 1990-an.²³ Pemerintah tanpa dukungan

²³ Mainwaring, Scott dan Shugart, Matthew S., 1990, *Presidentialism and*

mayoritas suara di parlemen adalah presiden yang minoritas (*minority president*), dan yang terbentuk adalah pemerintahan terbelah (*divided government*).²⁴ Sebelum presiden didukung oleh suara mayoritas di parlemen, maka koalisi adalah salah satu prasyarat efektivitas pemerintahan. Tidak cukup hanya koalisi, tetapi koalisi yang harus solid.

Koalisi dapat dibedakan atas dasar kuantitasnya, maupun kualitasnya. Secara kuantitas, ada tiga jenis koalisi: koalisi kekecilan (*undersized coalition*), koalisi kebesaran (*oversized coalition*) dan koalisi pas-terbatas (*minimal winning coalition*). Koalisi kekecilan terjadi jika partai koalisi bahkan tidak menguasai mayoritas sederhana sekali pun kursi di parlemen. Sebaliknya, koalisi kebesaran terjadi jika partai koalisi menguasai lebih dari mayoritas mutlak kursi di parlemen. Koalisi pas-terbatas terjadi jika koalisi menguasai kursi di parlemen dalam rentang mayoritas sederhana dan mayoritas mutlak.²⁵

Secara kualitas, koalisi dinilai dari soliditasnya, ada tiga jenis koalisi: koalisi ideologis (*consensus coalition*), koalisi strategis (*conglomerate coalition*) dan koalisi pragmatis (*exclusive coalition*). Koalisi ideologis terjadi karena kesamaan ideologi, visi dan misi. Karena itu koalisi jenis ini soliditasnya paling kokoh. Koalisi strategis lebih moderat soliditasnya, karena terjadi semata untuk strategi kemenangan pemilu. Misalnya, koalisi partai untuk menghadapi pemilihan presiden. Koalisi pragmatis adalah yang paling lemah soliditasnya. Koalisi jenis ini terjadi hanya berdasarkan isu. Dalam isu tertentu yang menguntungkan masing-masing partai, koalisi bisa sangat solid, demikian sebaliknya.²⁶

Democracy in Latin America, Cambridge University Press, New York. Dibacco, Thomas V., 1977, *Presidential Power in Latin American Politics*, Praeger Publishers, New York dan London.

²⁴ Cox, Gary W, dan Samuel Kernell, 1991, *The Politics of Divided Government*, Westview Press, Boulder, San Fransisco, Oxford. Elgie, Robert, 2001, *Divided Government in Comparative Perspective*, Oxford University Press, New York.

²⁵ Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, New Haven dan London.

²⁶ Seligman, Lester G. dan Covington, Cary R., 1989, *The Coalitional Presidency*, Dorsey Press, Chicago, hal. 9-10.

Oleh karenanya, koalisi yang ideal adalah perpaduan antara koalisi pas-terbatas secara kuantitas, sekaligus koalisi ideologis secara kualitas.

DUKUNGAN PEMILIH BUKAN DUKUNGAN PEMERINTAHAN

Masih terkait dukungan politik dan koalisi, ada pendapat bahwa presiden yang dipilih mayoritas suara rakyat, tidak membutuhkan koalisi partai pendukung pemerintah. Menurut pendapat ini, Presiden SBY yang memenangkan pilpres 2004 maupun 2009 dengan suara mayoritas, hampir 61% suara pemilih, tidak perlu membentuk koalisi partai. Pendapat ini mengatakan: presiden cukup berkoalisi dengan rakyat pendukungnya, dan tidak perlu berkoalisi dengan partai pemerintah. Pendapat demikian sekilas terkesan gagah, namun sebenarnya tidak berpijak pada realitas politik ketatanegaraan.

Bagaimanapun, ada perbedaan mendasar antara dukungan pemilih (*electoral support*) dengan dukungan pemerintahan (*governing support*). Dukungan pemilih memang mengantarkan seorang calon presiden menjadi presiden terpilih. Tetapi dukungan pemilih tidak otomatis dapat ditransformasi menjadi dukungan pemerintahan. Untuk memerintah, apalagi dalam demokrasi perwakilan, presiden tetap tidak dapat menafikan kebutuhan koalisi partai pendukung yang solid. Tanpa dukungan mayoritas suara di DPR, maka pemerintahan selalu akan terganjal dalam relasi yang berhubungan dengan kewenangan DPR: legislasi, pengawasan dan anggaran.²⁷

Masih berkaitan dengan dukungan politik kepada presiden, maka ide yang mendorong terbukanya pintu bagi presiden perseorangan harus dikaji dengan lebih serius dan cermat. Sebagai konsep yang membuka pintu rekrutmen calon presiden lebih luas, kemungkinan hadirnya calon presiden perseorangan tentu adalah wujud makin terbukanya proses pemilihan presiden yang lebih demokratis. Namun, perlu dicermati, bahwa calon presiden perseorangan yang terpilih akan

²⁷ LeLoup, Lance T. Dan Shull, Steven A., 1999, *The President and Congress: Collaboration and Combat in National Policymaking*, Ally and Bacon, Boston – Singapore.

menghadapi tantangan efektivitas pemerintahan yang lebih rumit. Presiden yang didukung oleh partai politik saja akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, apalagi jika presiden terpilih berasal dari nonparpol.

SISTEM KONTROL YANG EFEKTIF

Setelah mempunyai kewenangan konstitusional yang memadai, dukungan politik yang mayoritas, sistem pemerintahan presidensial—atau sebenarnya sistem pemerintahan apa pun—tetap harus dikawal dengan sistem kontrol yang efektif. Dukungan politik dapat mayoritas, tetapi bukan berarti mekanisme saling-kontrol-saling-imbang dapat dibiarkan berjalan mandul. Paling tidak ada dua kontrol yang harus dihidupkan: kontrol konstitusional dan kontrol sosial. Kontrol konstitusional adalah pengawasan melalui mekanisme formal negara, yang diatur dengan konstitusi; sedangkan kontrol sosial adalah pengawasan melalui mekanisme nonformal negara, misalnya oleh lembaga swadaya masyarakat dan media massa.

Secara konstitusional sistem pengawasan utama dilakukan oleh parlemen. Maka relasi antara presiden dan parlemen menjadi sangat penting. Paling tidak ada tiga jenis relasi presiden dan parlemen: kooperatif, konfrontatif dan kolusif. Relasi kooperatif adalah hubungan yang memelihara sikap kritis, sambil tetap bekerjasama membangun negeri. Kritik disampaikan dengan maksud saling dukung untuk kemajuan, bukan untuk niat menjatuhkan. Relasi konfrontatif adalah hubungan yang tidak sehat. Apa pun kebijakan pemerintah akan dilihat secara negatif. Relasi ketiga, hubungan yang kolusif, adalah relasi di mana parlemen semata-mata menjadi stempel semua kebijakan pemerintah, tanpa sikap kritis sama sekali.²⁸

Di luar kontrol konstitusional, yang melengkapi kontrol kehidupan bernegara adalah kontrol sosial. Maknanya adalah pengawasan dari masyarakat, khususnya lembaga swadaya

²⁸ Fisher, Louis, 1997, *Constitutional Conflicts Between Congress and the President*, University of Kansas, Kansas. Thurber, James A., 2006, *Rivals for Power: Presidential-Congressional Relations*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham—Oxford.

masyarakat dan media massa. Kontrol sosial ini akan lebih efektif dalam atmosfer bernegara yang demokratis, dan akan mati suri dalam sistem bernegara yang otoritarian. Meskipun perlu juga diberi keseimbangan, bahwa kebebasan berserikat, berpendapat, dan kebebasan pers bukan berarti tanpa batasan. Setiap kebebasan mengandung tanggung jawab untuk pelaksanaannya.

Apalagi dalam kehidupan demokratis, pemegang kuasa tidak hanya negara, tetapi juga penguasa non-negara. Dalam negara yang demokratis, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh penyelenggara negara, namun diawasi juga secara kritis oleh kuasa non-negara. Sikap saling kontrol terjadi secara internal di antara cabang kekuasaan negara, dan secara eksternal oleh kekuasaan non-negara. Maka, sebagai pemegang kuasa, baik negara maupun non-negara, semua harus tunduk pada aturan main yang demokratis. Konsekuensinya, demokrasi tidak hanya melahirkan kebebasan (*freedom*), tetapi juga mensyaratkan adanya regulasi (*rules*) yang berimbang. Demokrasi minus regulasi akan menjadi anarki, sebagaimana demokrasi surplus regulasi akan menjadi tirani.

Lebih jauh, demokrasi tidak hanya mengontrol penyelenggara negara, namun juga tanggung jawab penyelenggara non-negara. Misalnya, kehidupan pers yang bebas harus tetap dijaga agar, tidak hanya steril dari intervensi penguasa, namun juga dari infiltrasi modal pengusaha. Maka, aturan perundangan pers harus membuka ruang yang luas bagi adanya keberagaman pemilik (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi (*diversity of content*). Kebebasan pers yang gagal, karena pembungkaman dari penguasa, sama berbahayanya dengan kebebasan pers yang tanpa kontrol, karena monopoli modal tunggal pengusaha.

KESIMPULAN

Mendesain sistem pemerintahan presidensial yang efektif, yang adil dan demokratis, akan tergantung pada kewenangan konstitusional yang cukup, dukungan politik yang harus mencapai minimal mayoritas sederhana di parlemen, dan kontrol yang tetap efektif, tidak hanya dari negara namun juga non-negara, utamanya dari masyarakat madani dan pers yang bebas.

Kewenangan konstitusional presiden harus cukup, agar tidak justru menghadirkan paradoks antara legitimasi yang kuat dari dukungan pemilih yang tinggi, dengan kekuasaan pemerintahan yang sangat terbatas. Bagaimanapun, presiden tetap harus diberikan kewenangan yang memadai agar bisa menjalankan tugas beratnya selaku kepala pemerintahan dan kepala negara. Termasuk yang harus dijaga agar berjalan baik adalah kewenangan presiden untuk mengangkat dan memberhentikan (*appointment and removal*) serta kewenangan vertikal presiden untuk menjadi kepala pemerintahan dari seluruh kepala daerah.

Di samping kewenangan konstitusional, dukungan politik presiden harus disediakan melalui sistem partai politik yang lebih sederhana serta bangunan koalisi yang solid, yaitu perpaduan antara koalisi ideologis secara kualitas dan koalisi pas-terbatas secara kuantitas. Adonan koalisi tersebut tetap membuka ruang bagi kontrol oposisi dan hubungan presiden dan parlemen yang konstruktif.

Di samping kontrol oposisi yang sifatnya formal-konstitusional, kontrol kepada presiden juga harus dibuka dari segi kontrol sosial. Kontrol demikian mensyaratkan iklim demokratis dan kebebasan berpendapat yang tetap terjaga. Meskipun tetap harus dicatat, di samping syarat demokrasi, tetap diperlukan juga aturan main. Maka, misalnya, dalam pers yang bebas tetap harus dihindari bukan hanya intervensi penguasa, tetapi juga monopoli modal pengusaha yang bisa merusak prinsip dasar keberagaman kepemilikan dan keberagaman isi berita.

Akhirnya, sistem presidensial yang efektif (PE), yang adil dan demokratis, akan lebih mungkin terwujud dengan formulasi kewenangan konstitusional (KK) yang memadai, dukungan politik (DP) minimal mayoritas sederhana di parlemen dan kontrol (K) yang tetap kritis dan konstruktif. Dalam rumusan bahasa matematis: $PE = KK + DP + K$.

Para Guru Besar dan Hadirin yang saya hormati,

Tibalah saatnya saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Acep Hidayat dan Ibunda Titien Sumarni. Keduanya adalah tempat saya harus menghaturkan segala hormat dan memohon doa untuk perjuangan ke

depan yang masih panjang. Tanpa dukungan dan pengorbanan keduanya, saya tidak akan memahami bagaimana hidup ini penuh hikmah, agar kita selalu menjadi manusia yang selalu bersyukur.

Kepada ayah dan ibu mertua, Machmud Masjkur dan Fatriyah. Kepada keduanya sembah sungkem saya haturkan. Terimakasih atas segala doa dan perhatian yang telah diberikan. Kepada adik-adikku dan keluarga masing-masing, Tedy Indrajaya, Rudy Indrakesuma, tetaplah menjadi saudara-saudara yang terus saling mendoakan, mendukung, dalam setiap kesempatan. Semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Demikian pula untuk semua kakak dan adik ipar: Mbak Ida, Mas Jad, Mas Amam, Mas Ata, Fika, Uud masing-masing dengan keluarga, terima kasih saya untuk seluruh dukungan dan doanya.

Untuk istriku tercinta, Ida Rosyidah. Terimakasih dan maafku tak akan bisa membayar semua doa dan pengorbanan yang telah kau berikan untuk menjadi pendamping hidupku. Tanpamu, tanpa kesabaran dan pengertianmu atas semua khilafku, ayah tak mungkin bisa berdiri pada mimbar yang sangat sangat mulia ini. Semoga kita tetap dalam lindungan-Nya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang terus menggapai rahmat-Nya di dunia dan akhirat.

Kepada kedua ananda, Varis Haydar Rosyidin dan Varras Putri Haniva, ayah telah banyak menyita waktu untuk kita bercengkerama bersama. Terima kasih untuk terus memahami dan menjadi anak yang selalu membanggakan dan membahagiakan.

Khusus untuk lingkungan UGM, terimakasih kepada seluruh jajaran pimpinan universitas, khususnya Bapak Rektor dan jajaran rektorat. Saya pasti juga harus berterimakasih kepada seluruh Guru, rekan dosen serta pegawai di Fakultas Hukum, utamanya Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo dan jajaran dekanat. Lebih khusus kepada Bapak Taufiq El Rahman, dosen pembimbing S1, dan Bapak Harsono, dosen pembimbing skripsi. Demikiañ pula Prof. Maria SW Sumardjono, almarhum Prof. Soegeng Istanto, dan Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution yang telah berkenan memberikan rekomendasi untuk saya menempuh pendidikan lanjut program master dan program doctoral.

Masih di lingkungan UGM dan Yogyakarta, saya harus berterima kasih kepada seluruh rekan di *Indonesian Court Monitoring*, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, serta Keluarga Muslim Fakultas

Hukum UGM atas seluruh kebersamaan dalam belajar dan terus memupuk idealisme antikorupsi.

Di Jakarta, saya harus berterimakasih kepada seluruh jajaran Staf Khusus Presiden, utamanya untuk para asisten di Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN; seluruh Pimpinan dan Tim Asistensi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum; dan seluruh staf di Wakil Menteri Hukum dan HAM. Merekalah para pejuang sebenarnya, semoga berkah Allah SWT selalu tercurah untuk: Sigit Danang Joyo, Harimuddin, Zamrony, Tri Atmojo Sejati, M. Kilal Abidin, Denny Ardiyanto, Hilmy Insana Purnaningtyas, Musyarofah Noor Rohmah, Gusti Ika Purnamasari, Amella Lismarina, Kusno, Fengky Rekli Kampong dan Jaya Rafikal.

Terima kasih tak terhingga tentu harus saya sampaikan kepada Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih Bapak Presiden atas semua kepercayaan, pengalaman dan pembelajaran teramat berharga yang Bapak berikan. Kami sekeluarga selalu berdoa agar Bapak terus sehat dan sukses mengemban amanah sebagai pemimpin bangsa Indonesia yang terus maju dan semakin bermartabat. Terimakasih juga saya haturkan kepada Wakil Presiden Boediono, Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin serta seluruh jajaran di Kementerian hukum & HAM, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dan seluruh jajaran Pimpinan KPK atas dukungan penuhnya serta kerjasama selama ini.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan meluangkan waktu untuk menghantarkan saya menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar ini. Mohon maaf saya tidak dapat menyapa Bapak/Ibu satu per satu.

Akhirul kalam, terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik.
Keep on fighting for the better Indonesia. ()*

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Ball, Alan R. dan B. Guy Peters, 2000, *Modern Politics and Government*, Macmillan Publishers, London.
- Baumgartner, Jody C., dan Naoko Kada, 2003, *Checking Executive Power: Presidential Impeachment in Comparative Politics*, Praeger Publishers, London.
- Bogdanor, Vernon, 1983, *Multy-Party Politics and the Constitution*, Cambridge University Press, Cambridge – Sydney.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Cheibub, Jose Antonio, 2007, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge – Mexico.
- Cox, Gary W, dan Samuel Kernell, 1991, *The Politics of Divided Government*, Westview Press, Boulder, San Fransisco, Oxford.
- Dibacco, Thomas V., 1977, *Presidential Power in Latin American Politics*, Praeger Publishers, New York dan London.
- Duverger, Maurice, 1954, *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*, University Paperbacks, London.
- Eisgruber, Christopher L., 2001, *Constitutional Self-Government*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
- Elgie, Robert, 2001, *Divided Government in Comparative Perspective*, Oxford University Press, New York.
- Fisher, Louis, 1997, *Constitutional Conflicts Beetween Congress and the President*, University of Kansas, Kansas.
- Gerhardt, Michael J., 2000, *The Federal Impeachment Process: A Constitutional and Historical Analysis*, The University of Chicago Press, Chicago dan London.
- Indrayana, Denny, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999—2022: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2011, *Indonesia Optimis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

- Lijphart, Arend, 1999, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, New Haven dan London.
- Lijphart, Arendt, 1992, *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, Oxford.
- Lindop, Edmund, 1994, *Presidents versus Congress: Democracy in Action*, Franklin Watts, New York – Sydney.
- Linz, Juan J., dan Arturo Valenzuela, 1994, *The Failure of Presidential Democracy*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore dan London.
- Mahfud MD, Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mainwaring, Scott, dan Natthew Soberg Shugart, 1997, *Presidentialism and Democracy in Latin America*, Cambridge University Press, Cambridge – Melbourne.
- Manan, Bagir, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta.
- Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Nelson, Michael, 2003, *The Presidency and the Political System*, CQ Press, Washington D.C.
- O'Neill, Thomas P., 1985, *Modern Presidents and the Presidency*, D.C. Heath and Company, Lexington.
- Sartori, Giovanni, 1997, *Comparative Constitutional Engineering*, New York University Press, New York.
- Seligman, Lester G., dan Cary R. Covington, 1989, *The Coalitional Presidency*, The Dorsey Press, Chicago dan Illinois.
- Shapiro, Robert Y., Martha Joynt Kumar dan Lawrence R. Jacobs, 2000, *Presidential Power: Forging the Presidency for the Twenty-First Century*, Columbia University Press, New York.
- Thurber, James A., 2006, *Rivals for Power: Presidential-Congressional Relations*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lan Ham – Oxford.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Denny Indrayana
 NIP : 197212112000121001
 Pangkat : III/D Penata Tingkat I
 Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, Kalsel,
 11 Desember 1972

Istri : Ida Rosyidah, S.S., M.P.A.

Anak : Varis Haydar Rosyidin
 Varras Putri Haniva

PENDIDIKAN

1. Doktor (Ph.D.), School of Law, University of Melbourne, Australia, 2005.
2. Master Hukum (LL.M.), School of Law, University of Minnesota, Amerika Serikat, 1997.
3. Sarjana Hukum (S.H.), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.

PEKERJAAN

1. 2011 – sekarang Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. 2001 – sekarang Staf Pengajar Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta.
3. 2009 – 2011 Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN.
4. 2009 – 2011 Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
5. 2008 – 2009 Staf Khusus Presiden Bidang Hukum.

6. 2006 – 2008 Ketua Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum UGM.
7. 2005 – 2008 Direktur *Indonesian Court Monitoring*, Yogyakarta.
8. 2000 – 2001 Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BUKU

1. *Cerita Di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia*, Bhuana Pustaka Utama, 2011.
2. *Indonesia Optimis*, Bhuana Pustaka Utama, 2011.
3. *Indonesian Constitutional Reform: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, Kompas, 2008.
4. *Negara antara Ada dan Tiada*, Kompas, 2008.
5. *Negeri Para Mafioso*, Kompas, 2008.
6. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, 2007.

PRESENTASI

1. *Need for an Independent Election Commission: Sharing the Indonesian Experience*, International Conference: *Towards a New Constitution in Nepal: Choices and Options*, Dhulikhel Lodge Resort, Dhulikhel, Nepal, 13 – 16 Mei 2008
2. *In Search of a Democratic Constitution (1945 – 2008)*, International Conference: *Constitutionalism in Southeast Asia: Cross Cutting Issues*; Faculty of Law, National University of Singapore in cooperation with Konraad Adenauer Stiftung; Singapore, 26 – 28 Maret 2008.
3. *Fighting for Judicial Independence in the Middle of Judicial Corruption: Indonesia Experience*, International Workshop: *Judiciaries and Policy Making: Experiences from Southeast Asia*, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore 28 – 29 Februari 2008.

4. *Constitutional Changes and Indonesian Constitutionalism in the 21st Century*, International Symposium of Asian Forum for Constitutional Law 2007, Nagoya University, Japan, 22 – 23 September 2007.
5. *Legal Mapping and Analysis of the 2004 General Election*, Indonesia Students' Association of Australia, Adelaide, Australia, 31 Mei 2003.

PENGHARGAAN

1. *Australian Alumni Award*, untuk *Sustainable Economic and Social Development*, 2009.
2. *Majalah Gatra Legal Icon*, 2009 dan 2010.